



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG

PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Studi Doktor Pendidikan Islam, mahasiswa an. **Yeni Sri Wahyudi Rangkuti**, NIM. 94310020175, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggaraan promosi doktor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara Medan menjadi UIN Sumatera Utara Medan.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Agama.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR.**
- Pertama : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor dengan susunan sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019.
- Kedua : Kepada mereka yang tercantum pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah:
- a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor
- b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor
- c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini sebesar Rp. 350,000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA BLU UIN SU Medan Tahun 2019.
- Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Medan  
Tanggal : 08 Maret 2019  
Rektor,



Saidurrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR : 49 Tahun 2019  
TANGGAL : 08 Maret 2019

TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	HONOR
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag	IV	Ketua Sidang	
2	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA	IV	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA	IV	Promotor/Penguji	
4	Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA	IV	Promotor/Penguji	
5	Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd	IV	Penguji	
6	Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd	IV	Penguji	
7	Dr. Candra Wijaya, M.Pd	IV	Penguji	

Rektor,  
  
Saidurrahman



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: www.pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjanauinsu@gmail.com

Nomor : B-510/PS.WD/PS.III/PP.009/03/2019  
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi  
Hal : **Ujian Promosi Doktor (terbuka)**  
**An. Yeni Sri Wahyudi Rangkuti/**  
**Pendidikan Islam/ NIM.**  
**94310020175**

08 Maret 2019

Yth.  
Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA  
Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA  
Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd  
Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd  
Dr. Candra Wijaya, M.Pd  
di-  
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kehadiran Bapak sebagai Penguji Ujian Promosi Doktor (terbuka) dengan judul "**Manajemen Peningkatan Mutu Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan**" atas nama **Yeni Sri Wahyudi Rangkuti, NIM. 94310020175** Program Studi **Pendidikan Islam** Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Maret 2019  
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Sidang (225) Lantai II Gedung Pascasarjana  
Jl. IAIN No. 1 Medan / Sutomo Ujung

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
An. Direktur,  
Wakil Direktur,



**Dr. Achyar Zein, M.Ag**  
NIP. 19670216 199703 1 001

Tembusan:  
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara (sebagai laporan)

## HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi berjudul "MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH MEDAN" an. Yeni Sri Wahyuni Rangkuti, NIM. 94310020175 Program Studi Pendidikan Islam telah diujikan dalam sidang tertutup disertasi Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 26 Desember 2018.


Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi syarat diajukan pada ujian terbuka promosi doktor pada Program Studi Pendidikan Islam.

Ketua  


Prof. Dr. Syukur Kholil, MA  
NIP. 196402091989031003

Sekretaris  


Dr. Syamsu Nahar, M.Ag  
NIP. 195807199001001




Prof. Dr. Saiful Akhyar Luthis, MA  
Nip. 195711051985031001

Anggota



Prof. Dr. Svafaruddin, MPd  
Nip 196207161990031004


Dr. Anjiruddin Siahaan, MPd  
NIP. 196010061994031002



Dr. Chandra Wijaya, MPd  
Nip 195910011986031002

Prof. Dr. Zainuddin, M. Pd  
NIP. 1955070319840301001

Medan, Desember 2018  
Mengetahui  
Direktur Pascasarjana UIN-SU



Prof. Dr. Syukur Kholil, MA  
NIP. 196402091989031003



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 272 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Medan, mahasiswa an. **Ahmad Calam, NIM. 94313020346**, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggara promosi doktor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR**
- Kesatu : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor yang tersebut pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah:
- Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor;
  - Melaksanakan Ujian Promosi Doktor;
  - Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor;
- Ketiga : Pelaksanaan Sidang Promosi Doktor ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Agustus 2020;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU UIN SU Medan Tahun 2020;
- Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 26 Agustus 2020

Rektor,



### Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 272 TAHUN 2020  
TANGGAL

TENTANG  
TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA	IV	Ketua Sidang	
2	Dr. Achyar Zein, M Ag	IV	Sekretaris	
3	Prof. Dr Haidar Putra Daulay, MA	IV	Promotor/Penguji	
4	Prof. Dr. Syafaruddin, M Pd	IV	Promotor/Penguji	
5	Prof. Dr. Alesyanti, M Pd	IV	Penguji	
6	Dr. Amiruddin Siahaan, M Pd	IV	Penguji	
7	Dr. Syamsu Nahar, M Ag	III	Penguji	



Rektor,

Saidurrahman



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B-936/PS.WD/PS.III/PP.009/08/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi  
Hal : Ujian Promosi Doktor (terbuka)  
An. Ahmad Calam/ Pendidikan  
Islam/ NIM. 94313020346

24 Agustus 2020

Yth.

1. Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA
2. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd
3. Prof. Dr. Alesyanti, M.Pd
4. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd
5. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak sebagai Penguji Ujian Promosi Doktor (terbuka) dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Pembangunan Panca Budi*" atas nama Ahmad Calam, NIM. 94313020346 Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020  
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Di rumah masing-masing (secara online)

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
a.n. Direktur  
Wakil Direktur,

Dr. Achyar Zein, M.Ag  
NIP. 19670216 199703 1 001

Tembusan Yth.:  
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan




## PENGESAHAN

Disertasi berjudul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Pembangunan Panca Budi" an. Ahmad Calam, MM: 94313020346. Program Studi Pendidikan Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 15 Mei 2020.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan pada Sidang Terbuka (Promosi) untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 13 Juni 2020  
Pantia Sidang Tertutup  
Pascasarjana UIN-SU Medan


Sekretaris

  
(Prof. Dr. Syukur Kholil, MA)  
NIP. 19640209 198903 1 003  
NIDN. 2009026401

  
(Dr. Achyar Zein, M.Ag)  
NIP. 19670216 199703 1 001  
NIDN. 2016026701

Penguji I


Penguji II


  
(Dr. Amiruddin Siahhan, M.Pd)  
NIP. 1960100619 9403 1002  
NIDN. 2006106001

  
(Dr. Syamsu Nahar, M.Ag)  
NIP. 19580719 199001 1001  
NIDN. 2019075801


Penguji III

Penguji IV


  
(Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA)  
NIP. 19490906 196707 1 001  
NIDN. 2006094901

  
(Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd)  
NIP. 19620716 199003 1 004  
NIDN. 2016076202

Penguji V

  
(Prof. Dr. Alestiyanti, M.Pd)  
NIP. 196608051992032004  
NIDN. 0005086609

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana UIN SU Medan.

  
(Prof. Dr. Syukur Kholil, MA)  
NIP. 19640109 198903 1 003  
NIDN. 2009026401



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 379 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Medan, mahasiswa an. **Hasrian Rudi Setiawan**, NIM. **4002183094**, judul Disertasi: **"Manajemen Peserta Didik dalam Peningkatan Kualitas Kelulusan di SMP Islam Al-Ulum Terpadu Medan"**, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggara promosi doktor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401

- Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020-2024;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program Doktor Pendidikan Islam;
  12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR**

- Pertama : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor yang tersebut pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah:
- a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor;
  - b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor;
  - c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor;
- Ketiga : Pelaksanaan Sidang Promosi Doktor ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Mei 2021;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021 ;
- Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 29 April 2021

Rektor,



Syahrin Harahap

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR 379TAHUN 2021  
TANGGAL 29 April 2021

TENTANG  
TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.	IV	Ketua Sidang	
2	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.	IV	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A.	IV	Promotor/Penguji	
4	Dr. Syaukani, M.Ed. Adm	IV	Promotor/Penguji	
5	Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd	IV	Penguji Eksternal	
6	Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd	IV	Penguji	
7	Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd	III	Penguji	

Rektor,  
  
Syahrin Harahap





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: [pps.uinsu.ac.id](http://pps.uinsu.ac.id), E-mail: [pascasarjana@uinsu.ac.id](mailto:pascasarjana@uinsu.ac.id)

Nomor : B.0622/PS.WD/PS.III/PP.009/02/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi  
Hal : Ujian Promosi Doktor (terbuka)  
An. Hasrian Rudi Setiawan/NIM.  
4002183094

29 April 2021

Yth.

1. Prof. Dr. Abd. Mukti, M.A.
2. Dr. Syaukani, M.Ed. Adm
3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd
4. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd
5. Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak sebagai Penguji Ujian Promosi Doktor (terbuka) dengan judul "**Manajemen Peserta Didik dalam Peningkatan Kualitas Kelulusan di SMP Islam Al-Ulum Terpadu Medan**" atas nama **Hasrian Rudi Setiawan**, NIM. **4002183094** Program Studi **Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Mei 2021  
Pukul : 14.00 WIB s/d. selesai  
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

W a s s a l a m  
an. Direktur,  
Wakil Direktur,



Dr. Phil. Zainul Fuad, MA  
NIP. 196704231994031004

Tembusan Yth.:  
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

## PENGESAHAN

Disertasi berjudul "Manajemen Peserta Didik dalam Peningkatan Kualitas Lulusan di SMP Islam Al-Ulum Terpadu Medan" an. Hasrian Rudi Setiawan, NIM. 4002183094 Program Studi Pendidikan Islam telah dipromosikan dalam Sidang Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 05 Mei 2021.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 05 Mei 2021

Panitia Sidang Terbuka (Promosi Doktor)  
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

(Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA)

NIP. 19620814 199203 1 003

NIDN. 2014086201

Sekretaris

(Dr. Phil. Zainul Fuad, MA)

NIP. 19670423 199403 1 004

NIDN. 2023046703

Anggota

Penguji I

(Prof. Dr. Abd. Mukti, MA)

NIP. 19591001 198603 1 002

NIDN. 2001105904

Penguji II

(Dr. Syaikhun, M.Ed)

NIP. 1966716 198603 1 002

NIDN. 20160767002

Penguji III

(Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd)

NIP. 19520716 199003 1 004

NIDN. 2016076202

Penguji IV

(Dr. Amiruddin Shahaan, M.Pd)

NIP. 19601006 199403 1 002

NIDN. 2006106001

Penguji V

(Prof. Dr. Zafnuddin, M.Pd)

NIP. 19550307 198403 1 001

NIDN. 0007035502



Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana UIN SU  
Medan

(Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA)

NIP. 19620814 199203 1 003

NIDN. 2014086201